

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja OPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Instansi Pemerinta;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 149 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Program Pengembangan Tata Laksana Pemerintahan merupakan nomenklatur kegiatan baru yang akan dilaksanakan mulai tahun 2019. Program kegiatan ini merupakan penggabungan 2 (dua) program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu:

- a. Pengembangan Ketatalaksanaan dengan sasaran difokuskan pada:
 - 1) Review, penyempurnaan dan pengembangan kebijakan/pedoman ketatalaksanaan (prosedur kerja, norma waktu kerja, tata naskah dinas, pola hubungan kerja dan koordinasi, serta pakaian dinas);
 - 2) Pengembangan sistem ketatalaksanaan (SOP *Online* dan Tata Naskah Dinas Elektronik – TNDE);
 - 3) Fasilitasi ketatalaksanaan bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
 - 4) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Pengembangan Kapasitas Aparatur Bidang Ketatalaksanaan dengan sasaran difokuskan pada:
 - 1) Bimbingan Teknis bagi Pejabat/Koordinator Tata Usaha SMAN, SMKN dan SLBN dengan total 180 orang;
 - 2) Bimbingan Teknis bagi Pejabat/Koordinator Tata Usaha SMAN, SMKN dan SLBN dengan total 120 orang;
 - 3) Fasilitas peningkatan kapasitas aparatur dilingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Pada Tahun 2019 merupakan tahun pertama agenda RPJMD 2019-2024 dan memasuki tahap ketiga RPJPD di Provinsi Jawa Tengah serta tahap ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi (2010-2025) dengan model *dinamyc goverment* menuju Pemerintah berkelas dunia.

Bagi pengampu ketatalaksanaan, tahun 2019 juga merupakan tahun kedua panataan ketatalaksanaan OPD Provinsi Jawa Tengah, karena pada tahun 2017 OPD mengalami penataan kelembagaan secara komprehensif berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang susunan OPD yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang.

Dengan kondisi tersebut, maka aspek penting yang akan menjadi tujuan program pengembangan tata laksana pemerintahan pada tahun 2019 yaitu:

- a. Mewujudkan kebijakan/pedoman tata laksana pemerintahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan/pegangan/pedoman/panduan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengawal transformasi pemerintahan dari Pemerintahan yang berbasis kinerja, berdaya guna dan berorientasi hasil/*outcome* (*performance based bureaucracy*) menuju

Pemerintah yang mampu secara cepat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai inovasi (*dynamic goverment*).

- b. Menyiapkan pondasi ketatalaksanaan yang lebih baik dan lebih kuat lagi sebagai pelaksanaan/pegangan/pedoman/panduan OPD dalam melaksanakan agenda pembangunan selanjutnya yaitu RPJMD 2019-2025 sekaligus RPJPD 2005-2025 Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mengembangkan sistem tata laksana pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan profesional berbasis teknologi informasi guna menunjang kinerja pemerintah yang lebih dinamis;
- d. Menuntaskan pengembangan kapasitas aparatur bidang tata laksana sebagai penggerak utama manajemen organisasi, khususnya bagi perangkat daerah/unit kerja yang baru bergabung atau baru terbentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dalam era digital untuk menjamin legalitas dan kualitas produk administratif yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Mendukung terwujudnya Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disiplin, bermartabat dan profesional melalui pengaturan pakaian dinas dan norma waktu kerja.

Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan pengembangan tata laksana pemerintahan tahun 2019 adalah :

- 1) 428 (OPD dan/atau unit kerja) atau 57 % dari keseluruhan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dilakukan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan implementasi ketatalaksanaanya;
- 2) Terwujudnya Database SOP berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Terwujudnya Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang komprehensif, terintegrasi dan implementatif bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Pengembangan kapasitas bidang ketatalaksanaan bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rincian kegiatan, pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pengembangan Tata Laksana Pemerintahan dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan sistem/tata laksana Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal untuk mencapai target pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dicanangkan baik pada tataran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan tata laksana pemerintahan tahun 2019 adalah:

- a. Pedoman/regulasi/kebijakan bidang tata laksana pemerintahan yang sesuai kebutuhan organisasi untuk menunjang akselerasi kinerja OPD dalam mencapai target pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai visi, misi dan target RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki database SOP berbasis elektronik dan dapat di *update* secara online oleh masing-masing unit kerja sehingga lebih muda di pantau pelaksanaannya maupun pengembangannya;
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki dan menggunakan tata naskah dinas berbasis elektronik dan regulasi sehingga tetap legal dan dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- d. Peningkatan fungsi dan manfaat SOP online serta Naskah Dinas Elektronik melalui pengembangan aplikasi secara berkelanjutan;
- e. Semua aktivitas kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya yang bersifat strategis, pengambilan kebijakan dan rutin dilaksanakan berdasarkan prosedur yang distandarkan melalui evaluasi SOP secara berkelanjutan.
- f. Sinkronisasi dan sinergitas program ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan identifikasi berbagai permasalahan ketatalaksanaan di daerah guna penyusunan rekomendasi pengembangan ketatalaksanaan oleh Pemerintah Pusat;
- g. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki aparatur yang kapabel dan berkualitas di bidang ketatalaksanaan melalui peningkatan kapasitas aparatur secara berkesinambungan.

C. SASARAN

Yang akan menjadi peserta kegiatan adalah OPD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan berlokasi di Provinsi Jawa Tengah.

E. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Ketatalaksanaan dilaksanakan efektif 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.

F. KELUARAN

Keluaran dalam program kegiatan pengembangan tata laksana pemerintahan tahun 2019, meliputi:

1. Dokumen Pedoman/regulasi/kebijakan bidang tata laksana pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut implementasi SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Database SOP berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi SOP *online* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Implementasi Tata Naskah Dinas berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE);
5. Rekomendasi hasil Forum Ketatalaksanaan se Jawa Tengah;
6. Jumlah aparatur yang menjadi peserta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
7. Jumlah UPD/Unit Kerja yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan di bidang tata laksana pemerintahan.

G. ANGGARAN

Kegiatan pengembangan tata laksana pemerintahan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2019 sebesar Rp.1.136.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai : 0
2. Belanja Barang Dan Jasa : Rp. 1.136.000.000,-

H. PENUTUP

Demikian KAK pengembangan tata laksana pemerintahan ini dibuat, dengan harapan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ketatalaksanaan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lebih tertib, efektif dan efisien melalui pemberian aturan/pedoman ketatalaksanaan yang tepat dan implementatif sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien;
- b. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas kedinasan dan kualitas pengambilan kebijakan/keputusan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui standardisasi proses dan prosedur;
- c. Kemudahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan mengawasi prosedur kerjas melalui database SOP online sebagai referensi utama dalam pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyusunan mekanisme dan prosedur organisasi Perangkat Daerah;
- d. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Sinergitas dan keselarasan program bidang tata laksana di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- f. Meningkatnya kapasitas aparatu dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.